

DISIPLIN – PPPK – ASN

2024

PERGUB PROV. KALIMANTAN TENGAH NO. 41, BD.2024/NO.41, 16 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

ABSTRAK: - Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran tugas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 8 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2024; UU Nomor 14 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 94 Tahun 2021; PERPRES Nomor 98 Tahun 2020; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018;
- Dalam Ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPK setiap instansi menetapkan disiplin bagi PPPK ditempatnya. Maka dari itu Gubernur mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan pedoman disiplin bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;

CATATAN: - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2024 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Agustus 2024.

- Banyak halaman: 16 halaman
- Berira Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 41